

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi dan digunakan. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Transaksi dalam perdagangan saat ini terdapat 2 (dua) cara yaitu transaksi perdagangan secara konvensional yang merujuk kepada nilai dan tata cara yang tradisional dan transaksi perdagangan secara modern yang saat ini dikenal dengan *electronic commerce* (E-Commerce) atau transaksi elektronik yang bersifat kontemporer. Proses transaksi jual beli secara elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan seseorang terhadap seseorang yang lain dengan media internet dalam waktu yang tidak ada batas kapanpun juga dimanapun dan dilakukan tanpa tatap muka antara para pihak, mereka hanya mengandalkan rasa kepercayaan antara para pihak. Namun, kegiatan bisnis perdagangan ini tetap sah jika masing-masing pihak telah sepakat tanpa diperlukannya pertemuan.

Kemampuan teknologi komputer dan akses dewasa ini telah berkembang pesat membuat transaksi perdagangan pun semakin mudah dilakukan di dalam jaringan. Hal tersebut menyebabkan perdagangan melalui e-commerce menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan. Paradigma baru dalam melakukan transaksi secara elektronik menimbulkan ketidak-jelasan siapa yang harus bertanggung jawab apabila dalam penyelenggaraannya terdapat suatu kerusakan ataupun tidak bekerjanya suatu sistem sehingga mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak.

Banyak ditemui kendala-kendala yang menyangkut perkembangan transaksi elektronik, seperti iklan yang menyesatkan, barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak adanya keharusan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang cukup mengenai kondisi suatu barang serta ganti rugi kepada pihak konsumen.

Pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli secara elektronik terikat pada pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban produknya. Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk mengganti kerugian akibat penerapan klausula dalam perjanjian merupakan ketentuan hukum yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan demikian bukanlah undang-undang yang menentukan pembayaran ganti rugi dan berapa besarnya ganti rugi melainkan kedua belah pihak yang menentukan semuanya dalam perjanjian. Apa

yang diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Transaksi jual beli secara elektronik berlandaskan suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak karena tercapainya kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dan di dalam suatu perjanjian baik perjanjian jual beli secara konvensional maupun secara transaksi elektronik harus memenuhi semua unsur-unsur penting dalam perjanjian yaitu, Pertama, unsur essentialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kedua, unsur naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian.

Perdagangan melalui sistem elektronik, sedikitnya melibatkan tiga pihak yaitu penyedia platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik, pihak penjual, dan pihak pembeli yang akunnya terdaftar dalam platform marketplace. Setiap tindakan yang dilakukan ketiga pihak tersebut merupakan suatu hubungan hukum dimana transaksi jual beli menjadi perbuatan/peristiwa hukum dan terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki platform marketplace, pihak penjual, dan pihak pembeli. Konsep tanggung jawab hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan hak dan kewajiban yaitu bahwa hak pada suatu individu berhubungan dengan kewajiban individu lain.

Saat ini transaksi jual beli antara pelaku usaha dan konsumen yang dilakukan secara elektronik ini tidak terbatas hanya pada barang baru saja, tidak sedikit kalangan masyarakat lebih memilih menggunakan barang bekas

dibandingkan barang baru. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut karena harga barang bekas yang ditawarkan relatif murah dan terjangkau. Tingginya kebutuhan masyarakat berdampak pada tingginya permintaan terhadap barang bekas. Contohnya adalah dalam hal jual beli barang elektronik bekas.

Barang elektronik bekas yang diperjual belikan sangat rentan terhadap kerusakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kasus pembelian barang elektronik bekas berupa laptop disalah satu toko E-commerce Tokopedia bahwa pelaku usaha menolak untuk bertanggungjawab atas kerugian yang dialami pembeli yang disebabkan adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijual. Sebelum transaksi penjual mengaku sudah melakukan pengecekan terhadap laptop bekas yang dijual tersebut dan hasilnya tidak ada kendala. Setelah barang diterima dalam satu hari pemakaian, laptop yang dibeli tersebut mengalami kerusakan dibagian mesin yang menyebabkan laptop tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Pembeli menghubungi pihak toko dan pihak toko menyatakan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang dialami pembeli. Alasan dari penjual menolak karena dalam deskripsi produk yang ditawarkan sudah ditentukan bahwa membeli berarti setuju dan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.

Pada kasus diatas pelaku usaha selaku penjual menolak untuk bertanggungjawab atas kerusakan akibat cacat tersembunyi pada barang elektronik yang dijualnya. Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan, klausula baku yang ditetapkan penjual pada dasarnya tidak diperbolehkan. Dalam syarat dan ketentuan pengguna dalam platform Tokopedia yang telah

disetujui pengguna juga melarang penjual untuk mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan problematika hukum yang dipaparkan, maka penulis ingin menuliskan skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Penyedia Platform Dalam Kontrak Jual Beli Barang Elektronik Bekas di Tokopedia”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan adalah bagaimana tanggung jawab hukum penyedia platform dalam kontrak jual beli barang elektronik bekas di Tokopedia.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum penyedia platform dalam kontrak jual beli barang elektronik bekas di Tokopedia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdagangan melalui sistem elektronik mengenai Tanggungjawab Hukum

Penyedia Platform Dalam Kontrak Jual Beli Barang Elektronik Bekas di Tokopedia.

2) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dan instansi/badan terkait agar menerapkan hukum dengan benar dalam hal pengawasan terhadap Tanggungjawab Hukum Penyedia Platform Dalam Kontrak Jual Beli Barang Elektronik Bekas di Tokopedia.

2) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya terutama bagi konsumen mengenai Tanggungjawab Hukum Penyedia Platform Dalam Kontrak Jual Beli Barang Elektronik Bekas di Tokopedia.

3) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam pengimplementasian didalam kehidupan sehari-hari tentang Tanggungjawab Hukum Penyedia Platform Dalam Kontrak Jual Beli Barang Elektronik Bekas di Tokopedia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tanggungjawab Hukum Penyedia Platform Dalam Kontrak Jual Beli Barang Elektronik Bekas di Tokopedia adalah karya asli dari

Penulis dan bukan merupakan plagiasi. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki karakteristik yang sama dengan penelitian ini, yaitu :

1. David Simamora, Nomor Pokok Mahasiswa 110200469, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, menulis Skripsi dengan Judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pembeli Barang Bekas Dalam Transaksi Online Tahun 2016.” Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai perjanjian jual beli dalam transaksi online dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli barang bekas dalam transaksi online.

Hasil penelitian tersebut, bahwa Undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia. Keterbatasan akan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, dari sisi konsumen, dari sisi produk, dari sisi transaksi. Permasalahan yuridis yaitu meliputi keabsahan perjanjian menurut KUHPerdara, Penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce, UUPK yang tidak akomodatif, tidak adanya lembaga penjamin toko online permasalahan non yuridis meliputi, kemandirian bertransaksi dan tidak pahamnya konsumen dalam bertransaksi e-commerce.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan tanggung jawab penyedia platform dalam kontrak jual beli barang elektronik bekas di E-commerce.

Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian.² Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara hukum.³

Bambang Sunggono menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap suatu sistematika hukum, tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian atau dasar dalam hukum.⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan hukum yang meliputi:

¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.118

² Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm. 302.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 144.

⁴ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 93.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu kontrak elektronik yang berkaitan dengan jual beli barang elektronik bekas di E-commerce.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka menurut Sugiyono berkaitan dengan suatu kajian teoritis dan referensi lainnya yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada suatu situasi sosial yang diteliti⁵.

3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, serta pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan

⁵ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: PT Alfabet Danandjaja, Hlm. 291.

pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Data dari keseluruhan rangkaian dari hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dan cara berpikir deduktif.

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer untuk menemukan dasar hukum, pengertian hukum, serta asas terkait tanggung jawab penyedia platform dalam kontrak jual beli barang elektronik bekas di Tokopedia.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dalam penulisan hukum tersebut menggunakan metode berpikir deduktif. Penarikan kesimpulan melalui metode berpikir deduktif didasarkan pada data-data bersifat umum yang telah diperoleh dan dihubungkan dengan data-data yang bersifat khusus untuk menghasilkan kesimpulan dalam menjawab masalah penelitian.

Data yang bersifat umum dalam hal ini adalah pengertian, asas dan aturan terkait tanggung jawab penyedia platform dalam kontrak jual beli barang elektronik bekas di Tokopedia. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan data-data bersifat khusus yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hasil penghubungan data umum dan khusus kemudian digunakan untuk menyimpulkan jawaban terkait masalah penelitian.

G. Batasan Konsep

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan hukum ini, penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan terhadap:

1. Perjanjian jual beli

Perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan.

2. Jual beli online (E-commerce)

Jual beli online (E-commerce) adalah suatu transaksi atau perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik.

3. Kontrak elektronik

Kontrak elektronik adalah suatu perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri atas:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitan, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II : Pembahasan

Bab ini membahas tentang Jual beli online (E-commerce) dan tanggung jawab hukum penyedia platform dalam transaksi jual beli barang elektronik bekas di Tokopedia.

BAB III

: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah bagaimana tanggung jawab hukum penyedia platform dalam kontrak jual beli di Tokopedia.

Saran penulis mengenai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha.

